



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : HASBULLAH Bin HASAN DG. TALLI ;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 23 Maret 1968 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamulia Nomor 50, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai tanggal 22 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 01 November 2019 sampai tanggal 30 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan 17 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020 ;
7. Hakim, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai tanggal 7 Februari 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks,tanggal 9 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mks. Tanggal 14 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1960 gram ;
 - 3 (tiga) sachet plastik kosong ;
 - 1 (satu) buah kompor ;
 - 1 (satu) buah korek gas ;
 - 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hasbullah, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Grand City lantai 2 kamar 212 di Jalan Pettarani 3 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar, pukul 18.00 Wita terdakwa datang ketempat Ponco (Dpo) di depan Lorong jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar kemudian terdakwa bertemu untuk membeli shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet plastic berisi shabu – shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dan shabu – shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet handphone berwarna coklat selanjutnya saat terdakwa tiba dirumah, terdakwa langsung mandi dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Grand City di Jalan A.P.Pettarani 3 tepatnya di kamar 212 di Lantai 2 kemudian terdakwa mengganti celananya dan menyimpan celana terdakwa di gantungan pakaian dalam kamar. Setelah itu terdakwa menonton televisi sambil berkomunikasi dengan saksi Risma dan saat itu terdakwa sempat mengonsumsi shabu – shabu sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Risma, datang kekamar dan kemudian terdakwa tidur bersama dengan saksi Risma selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita pintu kamar hotel tempat terdakwa tidur diketuk kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut sehingga beberapa anggota kepolisian salah satunya yaitu saksi Faisal dan saksi Alan, dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu saksi Faisal dan saksi Alan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet berwarna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisis habu - shabu, 3 (tiga) sachet plastic kosong, satu buah kompor, satu batang pireks kaca, satu korek api gas, 2 (dua) sendok shabu – shabu dari pipet plastic warna putih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa selipkan didalam ikat pinggang milik terdakwa. Pada saat saksi Faisal dan saksi Alan menanyakan barang tersebut milik siapa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Risma dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa 5 (lima) sachet berisi Narkotika yang lazim disebut dengan shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3116/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P yang dimiliki oleh terdakwa Hasbullah Bin Dg. Talli tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

terdakwa Hasbullah pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Grand City lantai 2 kamar 212 di Jalan Pettarani 3 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar, pukul 18.00 Wita terdakwa dating ketempat Ponco (Dpo) di depan Lorong jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar kemudian terdakwa bertemu untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet plastic berisi shabu – shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dan shabu – shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet handphone berwarna coklat selanjutnya saat terdakwa tiba di rumah, terdakwa langsung mandi dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Grand City di Jalan A.P.Pettarani 3 tepatnya di kamar 212 di Lantai 2 kemudian terdakwa mengganti celananya dan menyimpan celana terdakwa di gantungan pakaian dalam kamar. Setelah itu terdakwa menonton televisi sambil berkomunikasi dengan saksi Risma dan saat itu terdakwa sempat mengonsumsi shabu – shabu sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Risma, dating ke kamar dan kemudian terdakwa tidur Bersama dengan saksi Risma selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita pintu kamar hotel tempat terdakwa tidur diketuk kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut sehingga beberapa anggota kepolisian salah satunya yaitu saksi Faisal dan saksi Alan, dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu saksi Faisal dan saksi Alan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet berwarna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisi shabu - shabu, 3 (tiga) sachet plastic kosong, satu buah kompor, satu batang pireks kaca, satu korek api gas, 2 (dua) sendok shabu – shabu dari pipet plastic warna putih yang terdakwa selipkan didalam ikat pinggang milik terdakwa. Pada saat saksi Faisal dan saksi Alan menanyakan barang tersebut milik siapa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Risma dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 5 (lima) sachet berisi Narkotika yang lazim disebut dengan shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3116/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSr,Mk,M.A.P yang dimiliki oleh terdakwa Hasbullah Bin Dg. Talli tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAIZAL PARAPE, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau disekitaran Hotel Grand City Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, kemudian saksi menuju Lantai 2 Hotel Kamar 212 kemudian mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang laki laki lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan nama laki laki tersebut mengakui bernama Hasbullah dan saat itu juga Hasbullah mengajak seorang perempuan yang bernama Risma ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet handphone warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu shabu ,3 (tiga) sachet plastik kosong,1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam kamarnya hotelnya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Ponco sebanyak 5 (lima) sachet ;
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALAN PURWOHANDOKO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi kalau disekitaran Hotel Grand City Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba kemudian saksi bersama team mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemantauan, kemudian saksi menuju Lantai 2 Hotel Kamar 212 kemudian mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang laki laki lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan nama laki laki tersebut mengakui bernama Hasbullah dan saat itu juga Hasbullah mengajak seorang perempuan yang bernama Risma ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet handphone warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu shabu ,3 (tiga) sachet plastik kosong,1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam kamarnya hotelnya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Ponco sebanyak 5 (lima) sachet ;
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RISMA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar ;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sementara berada dalam satu kamar dengan terdakwa di Hotel Grand City menginap dan tidur Bersama dimana terdakwa adalah pacar saksi ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menghubungi saksi melalui via telephone lalu memyuruh saksi untuk menemuinya di Hotel Grand City dan saksi pun menerima ajakan tersebut lalu saksi menuju ke Hotel tersebut dan bertemu dengan terdakwa di depan Hotel Grand City kemudian saksi bersama - sama dengan terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya di kamar 212 selanjutnya saksi langsung tidur di dalam kamar tersebut dan beberapa menit kemudian saksi dibangunkan oleh anggota Polri dan saat itu juga saksi mendengar kalau terdakwa di temukan memiliki, menyimpan 1 (satu) buah dompet handphone warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu ,3 (tiga) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan dalam kamarnya hotelnya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Ponco sebanyak 5 (lima) sachet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki dan telah menggunakan shabu-shabu sebelum bertemu dengan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena penyalahgunaan narkoba yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar, karena kedapatan telah memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet handphone warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastik narkoba jenis shabu shabu ,3 (tiga) sachet plastik kosong, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu itu adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. Ponco didepan Lorong jalan Sukaria Panakkukang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet plastik ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan menyalahgunakan Narkoba lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas kemudian telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar, karena kedapatan telah memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar,pukul 18.00 Wita terdakwa datang ketempat Ponco (Dpo) di depan Lorong jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar kemudian terdakwa bertemu untuk membeli shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet plastic berisi shabu – shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dan shabu – shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet handphone berwarna coklat selanjutnya saat terdakwa tiba dirumah, terdakwa langsung mandi dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Grand City di Jalan A.P.Pettarani 3 tepatnya di kamar 212 di Lantai 2 kemudian terdakwa mengganti celananya dan menyimpan celana terdakwa di gantungan pakaian dalam kamar. Setelah itu terdakwa menonton televisi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal berkomunikasi dengan saksi Risma dan saat itu terdakwa sempat mengonsumsi shabu – shabu sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar pukul 00.30 Wita, saksi Risma, datang ke kamar dan kemudian terdakwa tidur bersama dengan saksi Risma selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita pintu kamar hotel tempat terdakwa tidur diketuk kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut sehingga beberapa anggota kepolisian salah satunya yaitu saksi Faisal dan saksi Alan, dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu saksi Faisal dan saksi Alan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet berwarna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisi shabu - shabu, 3 (tiga) sachet plastic kosong, satu buah kompor, satu batang pireks kaca, satu korek api gas, 2 (dua) sendok shabu – shabu dari pipet plastic warna putih yang terdakwa selipkan didalam ikat pinggang milik terdakwa. Pada saat saksi Faisal dan saksi Alan menanyakan barang tersebut milik siapa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Risma dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 5 (lima) sachet berisi Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3116/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,Mk,M.A.P yang dimiliki oleh terdakwa Hasbullah Bin Dg. Talli tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faizal Parape, saksi Alan Purwohandoko, saksi Risma dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekitar jam 02.30 wita, bertempat di Hotel Grand City Lantai 2 Kamar 212 di Jalan A. P. Pettarani 3 Kota Makassar, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faizal Parape, saksi Alan Purwohandoko, saksi Risma dan keterangan terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa datang ketempat Ponco (Dpo) di depan Lorong jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar kemudian terdakwa bertemu untuk membeli shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet plastik berisi shabu – shabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dan shabu – shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet handphone berwarna coklat selanjutnya saat terdakwa tiba dirumah, terdakwa langsung mandi dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Hotel Grand City di Jalan A.P.Pettarani 3 tepatnya di kamar 212 di Lantai 2 kemudian terdakwa mengganti celananya dan menyimpan celana terdakwa di gantungan pakaian dalam kamar, setelah itu terdakwa menonton televisi sambil berkomunikasi dengan saksi Risma dan saat itu terdakwa sempat mengonsumsi shabu – shabu sebanyak 5 (lima) kali, lalu sekitar jam 00.30 Wita, saksi Risma datang ke kamar dan kemudian terdakwa tidur bersama dengan saksi Risma selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita pintu kamar hotel tempat terdakwa tidur diketuk kemudian terdakwa membuka pintu kamar tersebut sehingga beberapa anggota kepolisian salah satunya yaitu saksi Faisal dan saksi Alan, dan melakukan penggeledahan. Pada saat itu saksi Faisal dan saksi Alan menemukan barang bukti berupa satu buah dompet berwarna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisis habu - shabu, 3 (tiga) sachet plastic kosong, satu buah kompor, satu batang pireks kaca, satu korek api gas, 2 (dua) sendok shabu – shabu dari pipet plastic warna putih yang terdakwa selipkan didalam ikat pinggang milik terdakwa. Pada saat saksi Faisal dan saksi Alan menanyakan barang tersebut milik siapa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi Risma dan barang bukti dibawa kekantor polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) sachet berisi Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat awal 0,1960 gram dan berat akhir 0,1378 gram dan satu batang pireks berisikan shabu-shabu dengan berat awal 0,0021 gram mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3116/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh
Drs. Samir, SST,Mk,M.A.P ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak
berwenang maupun dengan resep Dokter untuk membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1)
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam
dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh
perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I
bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal
yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa,
baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu
terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara
kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan
sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal
22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan
ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena
telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam
perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbullah Bin Hasan Dg. Talli, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 5 (lima) sachet plastic berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1960 gram ;
- 3 (tiga) sachet plastik kosong ;
- 1 (satu) buah kompor ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2020 /PN.Mks, tanggal 09 Januari 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BONGKO DAENG SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ANDI NUR FITRIANI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

BONGKO DAENG, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Mks.